

ABSTRAK

Perkembangan teknologi informasi telah melahirkan bentuk baru kejahatan seksual, yaitu kekerasan seksual berbasis digital. Kejahatan ini mencakup penyebaran konten intim tanpa persetujuan, pelecehan seksual melalui media elektronik, hingga pemerasan seksual digital (*sexortion*), yang menimbulkan dampak serius bagi korban, baik secara psikologis maupun sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penegakan hukum terhadap kekerasan seksual digital berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru (KUHP 2023). Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara substansial, UU TPKS lebih progresif dalam mengatur kekerasan seksual digital dibandingkan KUHP Baru, terutama dalam hal pengakuan hak korban dan pendekatan berbasis keadilan restoratif. Namun, dalam praktiknya, efektivitas penegakan hukum masih terkendala pada aspek struktur dan kultur hukum, seperti keterbatasan sumber daya manusia dan sarana aparat penegak hukum, rendahnya pemahaman teknis terhadap bukti digital, serta rendahnya literasi hukum masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kapasitas aparat, harmonisasi regulasi, peningkatan literasi digital masyarakat, dan pembentukan infrastruktur forensik digital yang memadai agar perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual digital dapat berjalan optimal.

Kata Kunci: Tindak Pidana, Kekerasan Seksual, Digital, KUHP.